

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Bagir Manan. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Eddy OS Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fenti Hikmawati. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- H.M.N., Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hs, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kanter, dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indoensia*. Bandung: Amrico, 2002.
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- . *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pe. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- . *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Cetakan IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996.
- Snelbecker, dan Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sutri Utami. “Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Kapal dalam Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 2 (2020).
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Andrea Nathaly Sitompul. “Pertanggungjawaban Nahkoda dan Pengangkut Terhadap Peristiwa Kecelakaan Kapal (Tinjauan Putusan Mahkamah Pelayaran No.973/051/XII/MP-08).” Universitas Indonesia, 2010.

Mahir, M. “Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Dalam Kecelakaan Kapal.” Universitas Sriwijaya, 2020.

Jurnal, Makalah, dan Paper

Alexandro, Vicky Hanggara, dan Mety Rahmawati. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut.” *Jurnal Hukum Adigama* (2021.).

Hasrianto. “Pertanggungjawaban Nahkoda Pada Peristiwa Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Pelayaran.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2020).

Irwandi Syahputra, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*. Vol. 8, No. 1. 2020.

Mustofa, Muhammad. “Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian Dan Restorative Justice Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, No. 2 (2005).

Pratidina, Agung Nusa, Marsella, dan Wessy Trisna. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).” *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2, No. 2 (2020).

Susanto, T H R. “Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-Pulau Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau.” *Warta Penelitian Perhubungan* 26, No. 6 (2014).

Utomo, Hari. “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 01 (2017).

Zico Junius Fernando. “Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum.” *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020).

Situs Internet

Dicky Sigit Rakasiwi. “Tabrak Karang, KM Batera Melayu Kandas di Perairan Pulau Kekek.” *Sindonews.com*. Batam, November 9, 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/225248/194/tabrak-karang-km-batera-melayu-kandas-di-perairan-pulau-kekek-1604902302>.

“BNPP Tanjungpinang: Kecelakaan Laut di Kepri Cukup Tinggi! Ini Datanya.” *Tribun Batam*. Tanjungpinang, 2017. <https://batam.tribunnews.com/2018/01/02/bnpp-tanjungpinang-kecelakaan-laut-di-kepri-cukup-tinggi-ini-datanya>.

“Peralatan Keselamatan Kapal Perikanan Belum Optimal.” *Kominte Nasional Keselamatan Transportasi Republik Indonesia*. Jakarta, 2022. <http://knkt.go.id/post/read/peralatan-keselamatan-kapal-perikanan-belum-optimal>.